

RENCANA PERKULIAHAN SEMESTER (RPS)

MATA KULIAH : PRAKTEK HUKUM PIDANA
BEBAN SKS : 3 SKS
SEMESTER : VIII (Delapan)

KODE MK : MBB 802
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
DOSEN : Risdalina, SH, MH

1. Profil Lulusan : Mahasiswa setelah lulus dapat menjadi Advokat, Hakim, Jaksa dan Notaris
2. Capaian Pembelajaran : Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan serta memastikan hak tersangka dilindungi selama menjalani proses hukum, sekaligus melindungi hak asasi setiap orang yang patut diduga melakukan suatu tindak pidana, dimulai dari Pengungkapan, penahanan, Pengeledahan , Penyitaan, Penyidikan, Penuntutan dan hak-hak Tersangka sesuai dalam KUHAP. Selanjutnya mahasiswa dapat mengetahui proses pemeriksaan di sidang Pengadilan, upaya hukum, Pelaksanaan Putusan selanjutnya dipraktekkan pada peradilan Semu.
3. Tujuan Pembelajaran : Adapun tujuan dari pembelajaran mata kuliah ini agar mahasiswa dapat
 - a) Memahami serta mengetahui tentang Penyelidikan dan Penyidikan;
 - b) Memahami dan menjelaskan tentang Penindakan;

- c) Memahami dan mengetahui tentang Penggeledahan dan Penyitaan ;
- d) Memahami dan menjelaskan tentang Pemeriksaan Tersangka dan Saksi;
- e) Memahami dan menjelaskan tentang Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan;
- f) Memahami dan menjelaskan tentang Pemberkas dan Pelimpahan Berkas Perkara;
- g) Memahami tentang Pengertian Surat Dakwaan;
- h) Memahami tentang Tahapan Acara Persidangan;
- i) Memahami tentang Upaya Hukum;
- j) Memahami ketentuan-ketentuan Tahapan Pelaksanaan Putusan;
- k) Memahami serta menjelaskan ketentuan Pelaksanaan Eksekusi
- l) Memahami tentang pelaksanaan Praktek tata cara Persidangan Pidana (Pradilan semu)
- m) Memahami tentang pelaksanaan Praktek tata cara Putusan Perkara Pidana (Pradilan semu).

Deskripsi Mata Kuliah : Setelah Penyidikan selesai dilakukan oleh Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dilimpahkan ke Jaksaan dan oleh Penuntut Umum menyatakan Penyidikan selesai tahap I-II maka telah resmi ditetapkan statusnya menjadi Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dengan permohonan agar berkas perkara tindak pidana segera untuk diperiksa. Kemudian dari hasil penelitian mahasiswa ke Pengadilan tentang tatacara beracara di Pengadilan dan untuk selanjutnya diPraktekkan Mahasiswa dalam bentuk Pradilan Semu sesuai dengan tugas dan perannya masing masing. Setelah selesai melaksanakan Praktek Peradilan Semu dalam perkara pidana, maka selanjutnya mahasiswa membuat kesimpulan dari perkara yang telah dipraktekkan tersebut.

4. Strategi Pembelajaran Makro:

PERTEMUAN	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR KEBERHASILAN	MATERI POKOK	RINCIAN MATERI	BANGUNAN KARAKTER	ATRIBUT SOFT SKILL	INTEGRASI TEMATIK	ALOKAS I WAKTU	SUMBER BELAJAR
I	Kontrak perkuliahan dan Pengantar Praktek Hukum Acara Pidana	<ol style="list-style-type: none"> Memahami Aturan, penilaian, dan sanksi perkuliahan; Memahami gambaran tentang tugas-tugas baik secara perorangan maupun kelompok, latihan, dan ujian; Memahami ruang lingkup hukum acara pidana; Memahami ruang lingkup praktek Hukum Pidana 	Aturan Kontrak Perkuliahan dan Materi umum tentang Hk.Pidana-Hk Acara Pidana dan pembagian kelompok	<ol style="list-style-type: none"> Aturan kontrak Perkuliahan Ruang lingkup hukum acara pidana dan hukum pidana Ruang lingkup Praktek Hukum Pidana- Pembagian kelompok 	<ol style="list-style-type: none"> Komitmen dan menunjukkan dengan sikap/perilaku yang sesuai dengan peraturan akademik yang berlaku; Komitmen untuk belajar; kemampuan beradaptasi 	<ol style="list-style-type: none"> Disiplin Tanggung jawab Mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> Kontrak Perkuliahan Ruang lingkup Praktek Hukum Pidana Mengetahui kelompok masing-masing mahasiswa 	100 menit	
II	Mahasiswa mampu mengetahui dan dapat	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa dapat mengetahui dan memahami tentang ketentuan 	Penyelidikan dan Penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> Pengertian Penyelidikan dn Penyidikan Prosedural 	<ol style="list-style-type: none"> Disiplin Tanggung jawab Mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> Kemampuan bekerjasama kemampuan dalam 	Keterampilan mengenali dan menganalisis	100 menit	

	menjelaskan tentang Penyelidikan dan Penyidikan	hukum perdata ; 2. Mahasiswa dapat memahami Penyelidikan dan Penyidikan		Penyelidikan dan Penyidikan 3. Kegiatan Penyelidikan, Laporan Pengaduan, Tertangkap tangan, Laporan dari Masyarakat		menjelaskan sejarah hukum perdata 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	materi		
III	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Penyelidikan dan Penyidikan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Penyelidikan dan Penyidikan	Penyelidikan dan Penyidikan	1. pengertian Penyelidikan Penyidik Polri dan PNS 2. Pengertian Penyidik Polri	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan Penyelidikan dan Penyidikan 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
IV	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Penindakan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang pemeriksaan perkara pidana di Penyidikan	Penindakan oleh Penyidik	1. Tata cara pemanggilan saksi 2. Pemanggilan tersangka 3. Tata cara penangkapan dan penahanan 4. Jangka waktu penahanan	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tata cara pemanggilan saksi, tersangka, penangkapa	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

						n, penahanan, jangka waktu penahanan; 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan			
V	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Pemeriksaan di Penyidikan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pemeriksaan di Penyidikan	Pemeriksaan di Penyidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara pemeriksaan Saksi dan Tersangka 2. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 3. Pemberkasan 4. Pelimpahan Berkas Perkara 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan Pemeriksaan di Penyidikan 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan 	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
VI	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Penggeledahan dan Penyitaan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Penggeledahan dan Penyitaan	Penggeledahan dan Penyitaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Penggeledahan 2. Pihak Yang berwenang melakukan Penggeledahan 3. Waktu dan Tempat Penggeledahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang hubungan antara suami istri, orang 	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

				<ul style="list-style-type: none"> 4. Pengertian Penyitaan 5. Pihak yang berwenang melakukan Penyitaan 6. Penjualan Lelang Benda Sitaan 7. Pemusnahan Benda Yang disita 		<ul style="list-style-type: none"> tua dan anak 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan 			
VII	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan Pemeriksaan surat	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Pemeriksaan Surat	Pemeriksaan Surat	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Surat 2. Bentuk dan cara Pemeriksaan Surat 3. Bentuk dan cara Pemeriksaan Surat Palsu 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang Pengertian Pemeriksaan surat dan cara Pemeriksaan surat Palsu 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan 	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
VIII	Ujian Formatif (Ujian Tengah Semester)								

IX	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang surat Dakwaan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Surat Dakwaan	Surat Dakwaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian Surat Dakwaan 2. Fungsi Surat Dakwaan bagi Jaksa, Hakim, Terdakwa/PH 3. Bentuk surat Dakwaan dan perubahan Surat Dakwaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelas Pengertian dan Fungsi Surat Dakwaan bagi Jaksa, Hakim, Terdakwa/Pe nasehat Hukum dan Benntuk Surat Dakwaan dan Perubahan srt Dakwaan 3. kemampuan dalam melacak ilmu Pengetahuan 	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
X	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang Tahapan Acara Persidangan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Tahapan Acara Persidangan	Tahapan Acara Persidangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata cara Persidangan 2. Pembuktian 3. Penuntutan 4. Pledoi 5. Putusan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kemampuan bekerjasam 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang tata cara Persidangan, 	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

						Pembuktian, Penuntutan, Pledoi dan Putusan 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan			
XI	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang tentang Upaya Hukum	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Upaya Hukum	Upaya Hukum	1. Pengertian Upaya Hukum 2. Upaya Hukum Biasa dan Luar Biasa dan PK 3. Tata cara banding, Kasasi dan PK	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan tentang Pengertian Upaya Hukum ,Banding, Kasasi,PK 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
XII	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ketentuan tentang Tahapan Pelaksanaan	Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan ketentuan tentang tahapan Pelaksanaan Pts	Tahapan Pelaksanaan putusan	1. Aan Maning/Teguran 2. Pelaksanaan Eksekusi	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam menjelaskan Tahapan Pelaksanaan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	

	Putusan					Putusan 3. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan			
XIII	Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan Praktek Peradilan Semu Perkara pidana	Mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan Praktek Peradilan Semu Perkara Pidana	Pelaksanaan Praktek Peradilan Semu Perkara pidana	1. Pelaksanaan tahapan acara Persidangan 2. Pembuktian 3. Penuntutan 4. Pleidoi 5. Putusan	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam melaksanakan tahapan acara Persidangan 3. Pembuktian 4. Penuntutan 5. Pleidoi 6. Putusan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
XIV	Mahasiswa mampu memahami dan melaksanakan Praktek Peradilan Semu Perkara Pidana	Mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan Praktek Peradilan semu Perkara Pidana	Pelaksanaan Praktek Peradilan Semu Perkara pidana	1. Pelaksanaan tahapan acara Persidangan 2. Pembuktian 3. Penuntutan 4. Pleidoi 5. Putusan	1. Disiplin 2. Tanggung jawab 3. Mandiri	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan dalam melaksanakan tahapan acara Persidangan 3. Pembuktian 4. Penuntutan 5. Putusan	Keterampilan mengenali dan menganalisis materi	100 menit	
XV	Mahasiswa mampu memahami dan	Mahasiswa dapat memahami dan melaksanakan	Pelaksanaan Praktek Peradilan	1. tahapan Acara Persidangan 2. Pembuktian	5. Disiplin 6. Tanggung jawab	1. Kemampuan bekerjasama 2. kemampuan	Keterampilan mengenali dan	100 menit	

	melaksanakan tentang Pelaksanaan praktek peradilan Semu Perkara Pidana	Praktek Peradilan Semu Perkara Pidana	Semu Perkara pidana	3. Penuntutan 4. Putusan	7. Mandiri	dalam melaksanakan Pembktian 3. Penuntutan 4. Putusan 5. kemampuan dalam melacak ilmu pengetahuan	menganalisis materi		
XVI	Ujian Formatif (Ujian Akhir Semester)								

TATA KELOLA PERKULIAHAN:

A. Perkuliahan ini menggunakan pendekatan penguasaan atas tujuan yang ditentukan, yang dinyatakan dalam bentuk:

1. Menyelesaikan dengan baik semua tes dan tugas lain yang diberikan secara berkala. Di samping tes pertengahan dan akhir semester akan diberikan tes (kuis) penguasaan bahan ajaran sebelum atau segera sesudah atau berkaitan langsung dengan pembahasan suatu pokok bahasan, sedikitnya lima kali.
2. Mengikuti semua kegiatan pembahasan pokok bahasan. Bilamana karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat mengikuti (dengan pemberitahuan resmi secara tertulis) tidak dapat mengikuti pembahasan suatu pokok bahasan di kelas, maka mahasiswa harus melakukan pembahasan sendiri secara tertulis, dan diserahkan selambatnya 2 (dua) minggu setelah pembahasan di kelas.
3. Kerja sama dalam kelompok untuk mempresentasikan dan membahas topik yang telah ditentukan, dalam forum diskusi kelas.
4. Menganalisis atau mengulas secara tuntas suatu topik dan materi kuliah dari referensi/buku teks atau sumber lainnya yang ditentukan, secara kelompok atau individu.

5. Menulis makalah individu secara ilmiah yang berupa ulasan atas suatu aspek teori komunikasi yang dipilih sendiri setelah berkonsultasi dengan dosen.
6. Setiap makalah/paper/laporan diketik pada kertas A4 dengan kerapatan 1,5 spasi dengan jumlah halaman minimal 8 (delapan) halaman dan maksimal 20 (duapuluh) halaman.

Mengingat bahwa perkuliahan ini merupakan dasar untuk penguasaan kemampuan di bidang komunikasi, maka tidak dimungkinkan adanya nilai BL (belum lengkap). Tugas-tugas yang tidak dikerjakan sesuai dengan ketentuan yang disepakati akan memperoleh nilai "E" atau nol.

- B. Mahasiswa dibagi dalam kelompok dengan anggota 2 – 4 orang (atau disesuaikan dengan jumlah mahasiswa). Masing-masing kelompok memilih topik yang akan dibahas dan disajikannya di dalam kelas, dalam bentuk diskusi panel, seminar atau forum diskusi lain yang memungkinkan semua kelompok atau anggotanya berperan aktif. Dosen aktif mengikuti, mengarahkan diskusi, dan memberikan penjelasan atau ulasan tentang topik yang dibahas.
- C. Bilamana hari perkuliahan tepat pada hari libur nasional atau karena sesuatu hal perkuliahan tidak dapat diadakan, maka akan diganti pada hari yang lain.

PENILAIAN HASIL BELAJAR:

Penilaian atas tingkat penguasaan dilakukan atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan mahasiswa dengan pembobotan sebagaimana tercantum di bawah ini:

- | | |
|---------------------|--------|
| 1. Harian/Kehadiran | : 20 % |
| 2. Tugas | : 15% |

3. Ujian pertengahan semester	:	30 %
4. Ujian akhir semester	:	<u>35%</u>
Total	:	100%

KONTRAK PERKULIAHAN

Nama Mata Kuliah : Praktek Hukum Pidana
Kode Mata Kuliah : MKK 802
semester/ TA : Genap/ T. A. 2016/2017
Hari Pertemuan : 16 kali pertemuan
Tempat Pertemuan : Ruang Kuliah STIH Labuhanbatu
nama Dosen : Risdalina, SH, MH
Alamat : Jl. Cendana Atas No: 31-A, Rantauprapat
Hp : 08126463012
email : risdalinasiregar@gmail.com

1. TUJUAN / MANFAAT MATA KULIAH

Setelah Penyidikan selesai dilakukan oleh Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dilimpahkan ke Jaksaan dan oleh Penuntut Umum menyatakan Penyidikan selesai tahap I-II maka telah resmi ditetapkan statusnya menjadi Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dengan permohonan agar berkas perkara tindak pidana segera untuk diperiksa. Kemudian dari hasil penelitian mahasiswa ke Pengadilan tentang tatacara beracara di Pengadilan dan untuk selanjutnya tahap pelaksanaan Praktek Mahasiswa dalam bentuk Pradilan Semu sesuai dengan tugas dan perannya masing masing. Setelah selesai melaksanakan Praktek Peradilan Semu dalam perkara pidana, maka selanjutnya mahasiswa membuat kesimpulan dari perkara yang telah dipraktekkan tersebut.

2. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Mahasiswa dapat menegetahui dan menjelaskan tentang kenerja Peyidik maupun tata cara pemeriksaan, pelimpahan berkas perkara sampai kepada surat dakwaan dan proses tata acara acara persidangan di Pengadilan baik mengenai putusan maupun upaya hukum sampai dengan pelaksanaan putusan.

3. DESKRIPSI PERKULIAHAN

Setelah mahasiswa mempelajari teori mata kuliah Hukum Acara Pidana selanjutnya diPraktekkan dalam Peradilan Semu yang dibagi beberapa kelompok sesuai dengan perannya masin-masing , dimulai dari Penyidikan selesai dilakukan oleh Penyidik dan Berita Acara Pemeriksaan dilimpahkan ke Jaksaan dan oleh Penuntut Umum menyatakan Penyidikan selesai tahap I-II maka telah resmi


ditetapkan statusnya menjadi Terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum membuat Surat Dakwaan melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri dengan permohonan agar berkas perkara tindak pidana segera untuk diperiksa. Kemudian dari hasil penelitian mahasiswa ke Pengadilan tentang tatacara beracara di Pengadilan dan untuk selanjutnya diPraktekkan Mahasiswa dalam bentuk Pradilan Semu sesuai dengan tugas dan perannya masing masing. Setelah selesai melaksanakan Praktek Peradilan Semu dalam perkara pidana, maka selanjutnya mahasiswa membuat kesimpulan dari perkara yang telah dipraktekkan tersebut.

4. KOMPETENSI DASAR

Setelah mengikuti perkuliahan ini, diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi dasar berupa kemampuan :

- a) Memahami serta mengetahui tentang Penyelidikan dan Penyidikan
- b) Memahami dan menjelaskan tentang procedural Penyidikan
- c) Memahami dan mengetahui tentang Penyidik PNS dan Penyidik Polri;
- d) Memahami dan menjelaskan tentang Penindakan Penyidik;
- e) Memahami dan menjelaskan tentang Pemeriksaan di Penyidikan ;
- f) Memahami dan menjelaskan tentang Penggeledahan dan Penyitaan;
- g) Memahami tentang Pemberkas;
- h) Memahami tentang Surat Dakwaan;
- i) Memahami tentang Tahapan Acara Pemeriksaan di Persidangan;
- j) Memahami ketentuan-ketentuan Upaya Hukum;
- k) Memahami serta menjelaskan ketentuan Tentang Pelaksanaan Putusan
- l) Memahami serta dapat melaksanakan Praktek Peradilan Semu Perkara Pidana
- m) Memahami serta dapat melaksanakan Praktek Peradilan Semu Perkara Pidana.

5. HUBUNGAN FUNGSIONAL MATERI KAJIAN



6. SKENARIO PERKULIAHAN

Perkuliahan dilaksanakan dengan prinsip *Student Centered Learning* (SCL) dengan menggunakan pendekatan *Cooperative Learning* serta menggunakan metode perkuliahan lain yakni *Problem Based Learning*, dan Diskusi kelas.

langkah-langkah perkuliahan berdasarkan pertemuan sebagai berikut :

- 1 Pertemuan 1 : Penjelasan tentang kontrak perkuliahan, deskripsi umum perkuliahan.
Melakukan pembagian kelompok belajar mahasiswa sesuai dengan jumlah pertemuan yang akan dilakukan. masing-masing kelompok bertugas untuk melakukan pengkajian materi perkuliahan untuk dipresentasikan pada diskusi kelas.
- 2 Pertemuan 2 – 4 : Diskusi kelas tentang Penyelidikan dan Penyidikan dan Penindakan Penyidikan.
Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pada pertemuan berikutnya. Materi dasar-dasar dalam suatu perkuliahan diakhiri dengan Test.
- 3 Pertemuan 5 – 7 : Diskusi kelas tentang materi Pemeriksaan di Penyidikan dan Pemberkasan.
Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan berkaitan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pertemuan berikutnya.
- 4 Pertemuan 8 : Ujian Tengah Semester (UTS) tentang materi pertemuan 1 sampai dengan 7
- 5 Pertemuan 9 – 10 : Diskusi kelas tentang materi Surat Dakwaan dan Tahapan Acara Pemeriksaan Persidanagn.
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pertemuan berikutnya.
- 6 Pertemuan 11- 13 : Diskusi kelas tentang tahapan Pelaksanaan Putusan
Mahasiswa mempersentasikan tugas yang diberikan dengan materi perkuliahan untuk didiskusikan dikelas.
Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk

tugas pada pertemuan berikutnya.

- 7 Pertemuan 14 – 15 : Memperaktekkan tugas perkara pidana sesuai dengan perannya masing-masing berdasarkan tahapan Hukum Acara Pidana di Pengadilan dan hasil praktek dibuat Kesimpulan.

Pemberian tugas dilakukan setiap akhir perkuliahan untuk tugas pertemuan berikutnya.

- 8 Pertemuan 16 : Ujian Akhir Semester (UAS) tentang materi pertemuan 9 sampai dengan 15

7. MATERI BACAAN

1. Amin, SM, *Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, , Jakarta, 1981
2. Amir Yusuf, *Bisnis Jasa Advokat*, Jakarta, 2005
3. Afiah, Ratna Nurul, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Akademika Press, Jakarta, 1986
4. _____, *Hukum Acara Pidana Berdasarkan UU NO:8 tahun 1981*, UMY Press, 1981
5. Bambang Poernomo, *Pokok Hukum Acara Pidana Beberapa Harapan Pelaksana KUHAP*, Liberty, Jakarta, 1982
6. Jur, Andi hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
7. Hartono, Sunarjati, *Peranan Peradilan*, Bina Cipta Bandung, 1975
8. Harahap, Yahya, M. *Pembahasan Permasalahan KUHAP*, Jakarta, 1991
9. Hazir, Hadar Djenawi, *Pokok Pikiran Dalam KUHAP*, Bandung, 1981 5
10. Martiman Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Jakarta, 1989
11. Moelyatno, *Hukum Acara Pidana*, University Press, 1987
12. Nasution, Adnan Buyung, *Bantuan Hukum Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1981
13. Nasution, Karim, *Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana*, Jakarta, 1987
14. _____, *Masalah Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jakarta, 1987
15. OC, Kaligis, Rusdi Nuriman, Deni Kailimang, *Praperadilan Dalam Peraktik*, Erlangga, Jakarta. 1983
16. Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta 1987
17. Prodjodikoro, Martiman, *Penyelidikan dan Penyidikan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
18. Soedirjo, *Kasasi Dalam Perkara Pidana*, Ahliyah, Jakarta , 1981
19. Diktat hukum Acara Pidana

1. TUGAS-TUGAS PERKULIAHAN

Pada perkuliahan ini mahasiswa diberikan dua macam tugas utama yaitu :

- a. Tugas makalah materi kajian yang ditugaskan pada setiap kelompok yang telah dibagi untuk dipresentasikan dikelas;

- b. tugas pribadi tentang resume perkuliahan dengan membandingkan 2 buku bacaan, dalam bentuk makalah.

Tagihan Tugas 1 adalah :

- a. berita acara diskusi kelompok;
- b. laporan hasil berupa makalah yang mengkaji tentang materi yang ditugaskan;
- c. perangkat media presentase berupa slide dilaporkan pada saat presentase.

Tagihan Tugas 2 adalah :

- a. Makalah:
- b. Daftar bacaan penunjang.

2. KRITERIA PENILAIAN

Penilaian dilakukan oleh dosen dengan menggunakan kriteria, sebagai berikut :

- a. Sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP), yakni digunakan untuk mengukur kemampuan mahasiswa berdasar patokan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan pemberian Bobot Nilai (A,B,C, D atau E) sesuai score angka (range) yang diperoleh mahasiswa.
- b. Sistem Penilaian Acuan Normal (PAN) yakni sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan mahasiswa dalam kelompoknya.

Rentang Nilai	: 80 – 100	= A
	70 – 79,99	= B
	60 – 69,99	= C
	50 – 59,99	= D
	0 – 49,99	= E

Penilaian terhadap aktifitas, dilakukan melalui sistem penilaian Portofolio, artinya tagihan akan menjadi bagian dari kumpulan tagihan-tagihan lainnya terdiri dari nilai tugas makalah kelompok, nilai presentase kelompok, nilai partisipasi diskusi kelas dan nilai individu.

Penilaian tugas makalah kelompok dilakukan kriteria penilaian sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Ketepatan waktu menyerahkan tugas (tepat waktu = 10; lewat waktu = 1 - 9 (berdasarkan jumlah keterlambatan); tidak menyerahkan = 0))	0 - 10
2	Kelengkapan dokumen (makalah dan daftar hadir diskusi) lengkap = 10; tidak lengkap = 1 - 9 (berdasarkan jumlah kekurangan).	1 - 10
3	Tata Bahasa	1 - 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 - 30
5	Originalitas isi dan sumber bacaan	1 - 30
	Skor maksimum	100

Penilaian terhadap persentase tugas kelompok sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Keterlibatan seluruh anggota (kelengkapan anggota dan partisipasi dalam diskusi)	1 - 5
2	Penguasaan Materi	1 - 30
3	Ketepatan menjawab pertanyaan	1 - 30
4	Tata bahasa yang digunakan	1 - 10
5	Sikap	1 - 20
6	Mediasi persentase	1 - 5
	Skor Maksimum	100

Penilaian terhadap partisipasi diskusi sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Keterkaitan pertanyaan/tanggapan dengan materi	1 - 30
2	Tata bahasa yang digunakan	1 - 20

3	Sikap	1 – 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 – 30
	Skor maksimum	100

Penilaian terhadap tugas individu sebagai berikut :

No	Aspek Yang Dinilai dan Kriteria Penilaian	Skor
1	Ketepatan waktu menyerahkan tugas (tepat waktu = 10; lewat waktu = 1 - 9 (berdasarkan jumlah keterlambatan); tidak menyerahkan = 0))	0 - 10
2	Kelengkapan dokumen (makalah dan daftar hadir diskusi) lengkap = 10; tidak lengkap = 1 - 9 (berdasarkan jumlah kekurangan).	1 - 10
3	Tata Bahasa	1 – 20
4	Kedalaman substansi kajian	1 – 30
5	Originalitas isi (tidak <i>copy paste</i>)	1 – 30
	Skor maksimum	100

9. JADWAL PERKULIAHAN

Jadwal perkuliahan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan perincian pertemuan sebagai berikut :

Pert. Ke	Tanggal	Materi kajian/kegiatan	Kegiatan		Atribut Soft Skills	Out Put
			Dosen	Mahasiswa		
1		Penjelasan umum kontrak perkuliahan, deskripsi umum perkuliahan dan pembagian kelompok	Persentase	Mendengar, menginterpretasikan	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Persetujuan kontrak perkuliahan
2		Penyampaian informasi tentang Penyelidikan dan Penyidikan .	Persentase menilai proses	Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Rangkuman perkuliahan
3		Pemaparan dan Diskusi tentang procedural Penyidikan	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
4		- Diskusi tentang Penyidikan PNS dan Polri - Test	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas - menjawab Test	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab serta kejujuran	Makalah , hasil Test
5		Diskusi tentang Penindakan penyidik;	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
6		Diskusi tentang pemeriksaan di Penyidikan	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar,	Makalah

					teknik belajar dan menjawab	
7		Diskusi tentang Pengeledahan dan Penyitaan	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
8		Ujian Tengah Semester (UTS)				
9		Diskusi tentang Pemeriksaan Surat	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
10		Diskusi tentang Surat Dakwaan	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
11		Diskusi tentang Tahapan Acara Pemeriksaan di Persidangan Test	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas - menjawab Test	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab serta kejujuran	Makalah, hasil Test
12		Diskusi tentang Upaya Hukum	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
13		Diskusi tentang Pelaksanaan Putusan	Menilai proses	- Persentase - Diskusi kelas	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
14		Pelaksanaan Praktek Peradilan Semu	Menilai proses	-	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar,	Makalah

					teknik belajar dan menjawab	
15		Pelaksanaan Praktek Peradilan Semu	Menilai proses	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase - Diskusi kelas 	Integritas, komitmen untuk belajar, tanggung jawab, sikap lues dalam mengikuti perkuliahan, semangat belajar, teknik belajar dan menjawab	Makalah
16		Ujian Akhir Semester (UAS)				

10. ATURAN DISIPLIN PERKULIAHAN

a. Dosen

- 1) Hadir tepat waktu dan melaksanakan proses belajar mengajar
- 2) Terlibat dalam seluruh aktifitas dikelas
- 3) Memeriksa, menganalisis dan memberi umpan balik kepada mahasiswa
- 4) Mematuhi seluruh aturan akademik yang berlaku

b. Mahasiswa

- 1) Mahasiswa harus mengikuti kuliah minimal 75 %;
- 2) Mahasiswa harus berpartisipasi aktif atas seluruh kegiatan perkuliahan;
- 3) Mahasiswa mengumpulkan tagihan-tagihan tugas yang diberikan;
- 4) Mahasiswa harus hadir tepat waktu dalam perkuliahan dengan toleransi 15 menit;
- 5) Mahasiswa harus berpakaian sopan dan tidak boleh menggunakan sandal dalam bentuk apapun.

Pernyataan persetujuan:

Pada hari ini,, tanggal....., bulan, tahun kami telah sepakat dan melakukan kesepakatan antara mahasiswa dengan dosen sebagai pengampu mata kuliah ini secara komprehensif dan jelas terhadap kontrak perkuliahan ini.

Rantauprapat,

Mahasiswa
Perwakilan

Dosen

Nursyairah

Risdalina, SH, MH
NIDN : 0102028402

Diketahui
Ketua Prodi :

Abdul Hakim, SH, MH
NIDN : 0112027201

